



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. ADD Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan;

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2017.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 40% (empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Daerah}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}}$$

$$\text{ADDP Desa}_x = \text{Pagu ADDP [ADD - ADDM]} \times [(20\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (40\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 8

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 10

Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa.

Pasal 11

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April;
 - b. tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. tahap III pada bulan Desember.
- (3) Besaran ADD yang disalurkan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi transfer dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
- (5) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan.

Pasal 13

Tata cara penyaluran dan pencairan ADD setiap Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

Dalam hal kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
 2017

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA	KETERANGAN
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	694.605.500	
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	671.062.800	
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	732.188.600	
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	708.361.200	
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	661.592.600	
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	744.194.100	
7	BATUJAJAR	SELACAU	710.528.600	
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	756.058.200	
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	720.417.900	
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	719.880.100	
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	770.976.400	
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	732.515.500	
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	763.941.400	
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	714.100.400	
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	772.049.400	
16	CIHAMPELAS	TANJUNGGAYA	720.736.100	
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	728.578.500	
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	716.496.600	
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	706.673.600	
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	671.035.800	
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	731.768.100	
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	720.967.100	
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	680.453.200	
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	725.043.000	
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	728.245.400	
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	727.383.100	
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	702.378.500	

28	CIKALONGWETAN	RENDE	721.274.500	
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	736.455.200	
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	704.968.900	
31	CILILIN	BATULAYANG	736.472.200	
32	CILILIN	BONGAS	703.560.500	
33	CILILIN	BUDI HARJA	668.996.100	
34	CILILIN	CILILIN	689.021.800	
35	CILILIN	KARANGANYAR	757.680.800	
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	716.695.700	
37	CILILIN	KARYAMUKTI	708.817.500	
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	723.220.000	
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	768.283.700	
40	CILILIN	NANGGERANG	701.349.500	
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	747.642.500	
42	CIPATAT	CIPATAT	742.945.200	
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	767.892.500	
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	712.843.200	
45	CIPATAT	CITATAH	817.296.000	
46	CIPATAT	GUNUNG MASIGIT	792.948.500	
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	728.586.600	
48	CIPATAT	MANDALASARI	742.304.600	
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	718.834.900	
50	CIPATAT	NYALINDUNG	698.195.900	
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	786.951.100	
52	CIPATAT	SARIMUKTI	691.539.600	
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	764.444.700	
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	716.347.200	
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	692.367.900	
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	637.215.200	
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	695.418.400	
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	700.641.200	
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	715.064.700	
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	707.128.100	
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	739.898.900	
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	685.937.900	
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	682.645.800	

64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	728.524.400	
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	697.299.700	
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	767.947.200	
67	CIPONGKOR	CIBENDA	730.902.000	
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	689.828.500	
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	741.006.300	
70	CIPONGKOR	CIJENUK	733.568.800	
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	741.907.100	
72	CIPONGKOR	CITALEM	759.088.200	
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	728.466.400	
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	679.317.400	
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	725.503.600	
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	707.551.700	
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	713.146.800	
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	741.880.200	
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	682.856.400	
80	CISARUA	CIPADA	675.771.200	
81	CISARUA	JAMBUDIPA	665.551.300	
82	CISARUA	KERTAWANGI	711.777.500	
83	CISARUA	PADAASIH	700.620.700	
84	CISARUA	PASIRHALANG	648.667.100	
85	CISARUA	PASIRLANGU	691.803.300	
86	CISARUA	SADANGMEKAR	659.390.000	
87	CISARUA	TUGUMUKTI	679.685.700	
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	713.181.900	
89	GUNUNGHALU	CELAK	733.219.400	
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	723.831.600	
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	779.807.900	
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	700.383.600	
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	763.139.300	
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	739.239.300	
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	720.987.000	
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	687.430.600	
97	LEMBANG	CIBODAS	691.952.300	
98	LEMBANG	CIBOGO	710.562.300	
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	711.848.300	

100	LEMBANG	CIKIDANG	694.390.500	
101	LEMBANG	CIKOLE	702.953.100	
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	709.662.300	
103	LEMBANG	JAYAGIRI	738.702.200	
104	LEMBANG	KAYUAMBON	643.233.600	
105	LEMBANG	LANGENSARI	740.976.000	
106	LEMBANG	LEMBANG	698.280.100	
107	LEMBANG	MEKARWANGI	660.224.100	
108	LEMBANG	PAGERWANGI	693.435.100	
109	LEMBANG	SUKAJAYA	701.711.000	
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	705.302.000	
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	699.677.900	
112	LEMBANG	WANGUNSARI	679.800.100	
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	743.208.200	
114	NGAMPRAH	CILAME	780.888.300	
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	691.793.500	
116	NGAMPRAH	CIMAREME	681.743.300	
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	690.073.200	
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	717.062.400	
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	734.352.800	
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	667.190.100	
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	682.072.600	
122	NGAMPRAH	SUKATANI	660.388.900	
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	782.057.200	
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	709.637.900	
125	PADALARANG	CIBURUY	735.462.900	
126	PADALARANG	CIMERANG	684.855.300	
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	689.943.600	
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	700.179.400	
129	PADALARANG	KERTAJAYA	727.521.800	
130	PADALARANG	KERTAMULYA	740.593.400	
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	696.240.300	
132	PADALARANG	PADALARANG	798.045.800	
133	PADALARANG	TAGOGAPU	703.799.100	
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	725.558.700	
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	739.548.200	

136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAY U	671.472.800	
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	666.521.700	
138	PARONGPONG	CIWARUGA	710.347.100	
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	705.899.100	
140	PARONGPONG	SARIWANGI	721.757.500	
141	RONGGA	BOJONG	713.021.300	
142	RONGGA	BOJONGSALAM	737.733.900	
143	RONGGA	CIBEDUG	694.801.200	
144	RONGGA	CIBITUNG	803.264.900	
145	RONGGA	CICADAS	725.647.900	
146	RONGGA	CINENGAH	703.324.700	
147	RONGGA	SUKAMANAH	751.230.300	
148	RONGGA	SUKARESMI	754.617.200	
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	667.766.900	
150	SAGULING	CIKANDE	705.933.400	
151	SAGULING	CIPANGERAN	688.625.500	
152	SAGULING	GIRIMUKTI	736.911.900	
153	SAGULING	JATI	726.503.100	
154	SAGULING	SAGULING	733.116.200	
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	682.819.700	
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRAN G	706.395.800	
157	SINDANGKERTA	CIKADU	708.151.700	
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	673.888.900	
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	786.530.600	
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	714.731.300	
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	697.760.400	
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	692.301.100	
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	717.552.400	
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	698.489.700	
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	727.465.400	
Jumlah			118.106.912.200	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR